




**KEPALA DESA SEMAWOT  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
NOMOR : 188 / 32 /KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN JURU PEMANTAU JENTIK ( JUMANTIK )  
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SEMAWOT  
KECAMATAN SUKOSEWU  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
NOMOR : 188/ 32 /KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN JURU PEMANTAU JENTIK ( JUMANTIK )  
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DESA SEMAWOT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah (DBD) di wilayah Desa Semawot perlu dilakukan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Pemantauan Jentik secara berkala dan berkelanjutan.;
  - b. bahwa guna melaksanakan kegiatan Pemantauan Jentik secara kontinu dan berkesinambungan perlu di bentuk juru pemantau jentik (jumantik) dari kalangan warga masyarakat RT setempat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kunitir ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan no 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dan Kejadian Luar Biasa ;

8. Peraturan Desa Semawot Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Kepala Desa Semawot Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Juru Pemantau Jentik ( Jumantik ) dari Petugas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok JUMANTIK yang disebut dalam Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- a. Membuat rencana / jadwal kunjungan seluruh rumah yang ada di wilayah kerjanya;
  - b. Memberikan penyuluhan ( perorangan atau kelompok ) dan melaksanakan pemberantasan jentik di rumah-rumah/ bangunan;
  - c. Berperan sebagai penggerak dan pengawas masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN ) Demam Berdarah Dengue (DBD);
  - d. Membuat catatan / rekapitulasi hasil pemeriksaan jentik;
  - e. Melaporkan hasil pemeriksaan jentik ke Desa Semawot sebulan sekali.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBD Desa.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semawot  
pada tanggal 20 Januari 2022



Tembusan :

1. Sdr. Camat Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
2. Sdr. Kepala Puskesmas Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 188/32/KEP/35.22.24.2001/2022  
Tanggal : 20 Januari 2022

**KADER JURU PEMANTAU JENTIK ( JUMANTIK )  
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU  
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	UNSUR
1.	Ketua	SUDARMINTO	Petugas Kesehatan
2.	Sekretaris	NOFI IMAWATI	Kader Perempuan
3.	Anggota	NUR AZIZAH	Kader Perempuan

Ditetapkan di Semawot  
pada tanggal 20 Januari 2021

KEPALA DESA SEMAWOT  
  
MUJIANTO